



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

**NOMOR STATISTIK MADRASAH  
NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0009/2013**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0009/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

**NAMA MADRASAH : MIS NUR HIDAYAH**

**ALAMAT : Jl. Raya Serang KM. 26,8 Pos Sentul  
Rt. 09/04**

**KELURAHAN : Sentul**

**KECAMATAN : BALARAJA**

**KABUPATEN : TANGERANG**

**PROPINSI : BANTEN**

**NSM Lama : 111228030053**

**NSM Baru : 111236030009**

Terhitung Tanggal. 03 April 2013

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 03 April 2013

Kepala,

H. ZAENAL ARIFFIN, MM, M.Sc.  
NIP. 19591111 198703 1 001

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/095.157/2013

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : NUR HIDAYAH
- Nomor Statistik : 111228030053
- Alamat : Jl. Raya Serang KM. 26,8 Pos Sentul Rt. 09/04 Kel. Sentul Kec. Balaraja
- Yayasan Penyelenggara : Nur Hidayah
- Akreditasi : B Tahun 2011
- Kedua : Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.
- Ketiga : Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada dikturn pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Keempat : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.
- Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 28 Januari 2013

Kepala,

H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd.  
NIP. 19640817 198903 1 002

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;